An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Peran Wakaf dalam Mendukung Pembiayaan Pendidikan Islam Perspektif Ekonomi Syariah

Ikhsan Maulana[1], Sulaiman Sitepu[2], Ade Kelvin Andrean[3], Abi Waqqosh[4]
ikhsanmaulanaaa77@gmail.com; sulaimansitepu65@gmail.com; adekelvin573@gmail.com; Abiwaqqosh@insan.ac.id

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pendidikan secara berkelanjutan. Meskipun memiliki peran yang strategis, pemanfaatan wakaf pada sektor pendidikan di Indonesia masih belum optimal karena rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kompetensi nazhir, serta belum maksimalnya pengelolaan aset wakaf secara produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf dalam mendukung pembiayaan pendidikan Islam, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menjelaskan strategi optimalisasi pengelolaan wakaf berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan wakaf dan pendidikan Islam. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf mampu menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan melalui penyediaan beasiswa, pembangunan sarana pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Optimalisasi pengelolaan wakaf memerlukan peningkatan kompetensi nazhir, penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi digital, serta sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Kata Kunci: *Wakaf; Pembiayaan Pendidikan; Pendidikan Islam; Ekonomi Syariah.*

Abstract

Waqf is one of the Islamic philanthropic instruments with significant potential to support sustainable educational financing. Despite its strategic role, the utilization of waqf in Indonesia's education sector remains suboptimal due to limited public literacy, inadequate competence of nazhir (waqf managers), and the lack of productive waqf asset management. This study aims to analyze the role of waqf in supporting Islamic educational financing, identify the challenges faced in its

implementation, and examine strategies to optimize waqf management from the perspective of Islamic economics. This research employs a qualitative method using a library research approach. Data were collected from books, scientific journals, laws and regulations, and official documents related to waqf and Islamic education. The data were analyzed using content analysis techniques. The findings reveal that waqf can serve as a sustainable source of educational financing through scholarships, educational infrastructure development, teacher welfare improvement, and educational facility enhancement. Optimizing waqf management requires improving the competence of nazhir, strengthening institutional governance, utilizing digital technology, and fostering collaboration among the government, the Indonesian Waqf Board, educational institutions, and society.

Keywords: *Waqf; Educational Financing; Islamic Education; Islamic Economics.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan spiritual manusia. Namun, penyelenggaraan pendidikan memerlukan pembiayaan yang memadai agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Keterbatasan anggaran pendidikan sering menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan. Salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pendidikan adalah wakaf. Wakaf tidak hanya dipandang sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen filantropi yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkesinambungan melalui pengelolaan aset yang produktif.

Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah berkontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan. Berbagai lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, perpustakaan, hingga universitas, berkembang dengan dukungan dana dan aset wakaf. Pengelolaan wakaf yang baik memungkinkan lembaga pendidikan memperoleh sumber pendanaan jangka panjang tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah atau biaya pendidikan dari peserta didik. Di Indonesia, potensi wakaf yang besar memberikan peluang bagi lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik, serta akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan wakaf, seperti

rendahnya profesionalisme nazhir, keterbatasan inovasi, serta minimnya literasi masyarakat mengenai fungsi wakaf di bidang pendidikan.

Perkembangan ekonomi syariah dan teknologi digital membuka peluang baru dalam optimalisasi pengelolaan wakaf untuk sektor pendidikan. Melalui pengelolaan wakaf produktif, aset wakaf dapat dikembangkan pada sektor-sektor yang menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya digunakan untuk membiayai operasional lembaga pendidikan, memberikan beasiswa, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta membangun fasilitas pendidikan yang lebih memadai. Selain itu, pemanfaatan platform digital dalam penghimpunan wakaf mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas jangkauan penghimpunan dana. Dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel, wakaf dapat menjadi salah satu solusi dalam menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf dalam mendukung pembiayaan pendidikan Islam berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam pemanfaatan wakaf di sektor pendidikan serta menjelaskan strategi optimalisasi pengelolaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi lembaga pendidikan, pengelola wakaf, dan pemerintah dalam memanfaatkan wakaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Secara terminologi, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya agar dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Harta yang diwakafkan tetap dipertahankan nilai pokoknya, sedangkan manfaatnya disalurkan kepada penerima manfaat secara berkelanjutan. Di Indonesia, pelaksanaan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi dasar hukum dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf.

Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, makam, atau sarana ibadah lainnya, tetapi juga dikembangkan sebagai instrumen ekonomi dan sosial. Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara produktif memungkinkan aset wakaf memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk mendukung pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, wakaf memiliki peran strategis

dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariat Islam (Rozalinda, 2022).

2. Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Dalam perspektif ekonomi syariah, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, penyediaan sumber pembiayaan yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting agar lembaga pendidikan mampu menjalankan fungsi pendidikan secara optimal.

Islam mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan melalui berbagai instrumen filantropi, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dibandingkan dengan instrumen lainnya, wakaf memiliki keunggulan karena manfaatnya dapat berlangsung dalam jangka panjang. Hasil pengelolaan aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai operasional lembaga pendidikan, memberikan beasiswa kepada peserta didik, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta membangun sarana dan prasarana pendidikan. Dengan demikian, wakaf menjadi salah satu alternatif pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah (Ascarya, 2022).

3. Peran Wakaf dalam Mendukung Pendidikan Islam

Sejak masa awal peradaban Islam, wakaf telah menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pendidikan. Banyak madrasah, perpustakaan, pesantren, hingga universitas Islam berkembang melalui dukungan aset wakaf yang dikelola secara profesional. Pengelolaan wakaf yang produktif memungkinkan lembaga pendidikan memperoleh pendanaan secara berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada biaya pendidikan dari peserta didik maupun bantuan pemerintah (Kahf, 2021).

Di Indonesia, potensi wakaf untuk sektor pendidikan masih sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar aset wakaf masih digunakan untuk pembangunan sarana ibadah, sedangkan pemanfaatannya sebagai sumber pembiayaan pendidikan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya literasi masyarakat mengenai manfaat wakaf di bidang pendidikan, keterbatasan kompetensi nazhir, serta belum optimalnya pengembangan aset wakaf secara produktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas nazhir, serta pemanfaatan teknologi digital agar wakaf dapat memberikan kontribusi

yang lebih besar dalam mendukung kualitas pendidikan Islam di Indonesia (BWI, 2023).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis peran wakaf dalam mendukung pembiayaan pendidikan Islam berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, teori, regulasi, serta implementasi wakaf di sektor pendidikan melalui kajian terhadap berbagai literatur (Sugiyono, 2023).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan wakaf dan pembiayaan pendidikan Islam. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya sehingga mampu mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai hasil penelitian terdahulu serta teori yang relevan untuk memperoleh gambaran mengenai kontribusi wakaf dalam mendukung pembiayaan pendidikan Islam serta strategi optimalisasi pengelolaannya (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Wakaf dalam Mendukung Pembiayaan Pendidikan Islam

Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pendidikan Islam karena mampu menyediakan sumber pendanaan yang berkelanjutan. Berbeda dengan bantuan yang bersifat sementara, manfaat wakaf dapat terus dirasakan selama aset wakaf dikelola dengan baik. Hasil pengelolaan aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai operasional lembaga pendidikan, memberikan beasiswa kepada peserta didik, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta membangun dan memelihara sarana maupun prasarana pendidikan. Dengan demikian, wakaf menjadi salah satu instrumen yang dapat mengurangi ketergantungan lembaga pendidikan terhadap biaya pendidikan maupun bantuan pemerintah (Kahf, 2021).

Dalam sejarah Islam, berbagai lembaga pendidikan berkembang melalui dukungan wakaf. Banyak universitas dan

madrasah pada masa klasik mampu bertahan selama bertahun-tahun karena memiliki aset wakaf yang dikelola secara produktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan yang mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (Rozalinda, 2022).

2. Tantangan Pemanfaatan Wakaf untuk Pendidikan

Meskipun memiliki potensi yang besar, pemanfaatan wakaf untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi wakaf di bidang pendidikan. Sebagian besar masyarakat masih mengidentikkan wakaf dengan pembangunan masjid atau pemakaman sehingga pemanfaatan wakaf untuk mendukung lembaga pendidikan belum berkembang secara optimal (BWI, 2023).

Selain itu, pengelolaan aset wakaf pada sebagian lembaga pendidikan masih bersifat konvensional. Banyak aset wakaf belum dikembangkan menjadi aset produktif yang mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Keterbatasan kompetensi nazhir dalam bidang manajemen, investasi syariah, dan tata kelola kelembagaan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf. Kondisi ini menyebabkan potensi wakaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan belum dimanfaatkan secara maksimal (Ascarya, 2022).

3. Strategi Optimalisasi Wakaf untuk Pembiayaan Pendidikan Islam

Optimalisasi pemanfaatan wakaf dalam mendukung pembiayaan pendidikan memerlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas nazhir melalui pelatihan mengenai manajemen aset, investasi syariah, dan tata kelola organisasi. Dengan kompetensi yang memadai, nazhir dapat mengembangkan aset wakaf menjadi sumber pendapatan yang mampu mendukung kebutuhan pembiayaan lembaga pendidikan secara berkelanjutan (Hasan, 2023).

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Digitalisasi dapat mempermudah proses penghimpunan dana, pencatatan aset, penyampaian laporan keuangan, serta meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah,

dan masyarakat perlu diperkuat agar pengembangan wakaf untuk sektor pendidikan dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan hasil kajian literatur, pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam. Manfaat tersebut tidak hanya berupa penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik, tetapi juga peningkatan akses pendidikan melalui program beasiswa, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan kegiatan akademik. Oleh karena itu, wakaf memiliki potensi besar sebagai salah satu sumber pembiayaan pendidikan Islam yang berkelanjutan dan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pendidikan Islam. Pengelolaan aset wakaf yang dilakukan secara produktif mampu menyediakan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk membiayai operasional lembaga pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana, pemberian beasiswa, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi syariah yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pemanfaatan wakaf di sektor pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf pendidikan, belum optimalnya kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf, serta terbatasnya inovasi dalam pengembangan aset produktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme pengelola wakaf, penguatan tata kelola kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembiayaan pendidikan Islam yang berkelanjutan.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pendidikan, diharapkan dapat mengembangkan kerja sama dengan lembaga pengelola wakaf dalam memanfaatkan aset wakaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan.
2. Bagi nazhir, diperlukan peningkatan kompetensi dalam bidang manajemen aset, investasi syariah, dan tata kelola organisasi agar pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif, profesional, dan akuntabel.
3. Bagi pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia, perlu memperluas program sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya wakaf dalam mendukung

sektor pendidikan serta memperkuat kebijakan yang mendorong pengembangan wakaf produktif.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian lapangan mengenai implementasi wakaf pada lembaga pendidikan Islam agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas pemanfaatan wakaf dalam meningkatkan mutu pendidikan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. (2022). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Indeks Wakaf Nasional 2022*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

Chapra, M. U. (2021). *Islam and Economic Development*. Leicester: The Islamic Foundation.

Kahf, M. (2021). *Waqf: A Quick Overview*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Rozalinda. (2022). *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Wadjdy, F., & Mursyid. (2021). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Perspektif Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Yusuf, M. (2022). Pengelolaan Wakaf dalam Mendukung Pembiayaan Pendidikan Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 95–108.